



PUTUSAN
NOMOR 14/ PID.TPK/ 2023/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUR ABIDIN BIN ALLAJI**
Tempat lahir : Selayar
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/20 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kahu-Kahu, Desa Kahu-Kahu Kec.
Bontoharu, Kab.Kep.Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa/Sekretaris Desa Kahu-Kahu;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 12 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023.

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum baik yang ditunjuk sendiri maupun yang disiapkan oleh Negara, dan telah membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat hukum memilih bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Terdakwa dalam perkara pidana Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks.

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 17 Juli 2023 Nomor 14/PID.TPK/2023/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juli 2023 Nomor 14/ PID.TPK/ 2023/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 18 Juli 2023 Nomor 14/PID.TPK/2023/PT Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nur Abidin Bin Allaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nur Abidin Bin Allaji dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan terdakwa Nur Abidin Bin Allaji harus membayar uang pengganti sebesar Rp.105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.195.149.418,00 (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



- 2) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.195.149.418,00(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- 3) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 Senilai Rp.195.149.418,00(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
- 4) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV Desa Kahu-Kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 Senilai Rp.188.700.561,00(seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- 5) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.505.821.284,00 (lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);
- 6) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.337.214.187,00(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 7) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-Kahu Nomor : 4786/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 Senilai Rp.15.525.000,00(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.203.611.356,00(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);



- 9) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Senilai Rp.203.611.357,00(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 10) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Senilai Rp.203.611.357,00(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 11) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.220.356.400,00(dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 12) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Senilai Rp.440.712.800,00(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- 13) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember 2018 Senilai Rp.440.712.800,00(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- 14) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai Rp.228.313.293,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 15) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai Rp.228.313.293,00(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);



- 16) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7532/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 15 Desember 2019 Senilai Rp.228.313.293,00(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 17) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2779/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai Rp.237.057.000,00(dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3182/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai Rp.474.114.000,00(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7556/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 18 Desember 2019 Senilai Rp.474.114.000,00(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- 20) 3 (Tiga) lembar asli surat rekening koran Desa Kahu-Kahu T.A 2017 s/d 2019 pada bank Sulselbar cabang Selayar dengan nomor rekening 042-002-000005399-4 atas nama Desa Kahu-Kahu;
- 21) 9 (sembilan) lembar Fotocopy surat keputusan bupati kepulauan Selayar nomor : 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 03 Agustus 2013 tentang pemberhentian kepala Desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih kabupaten kepulauan selayar masa bhakti 2013-2019;
- 22) 3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu;
- 23) 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu;
- 24) 3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang pemberhentian

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu;
- 25) 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu;
 - 26) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2017;
 - 27) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2017;
 - 28) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2017;
 - 29) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2017;
 - 30) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap III tahun anggaran 2017;
 - 31) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV tahun anggaran 2017;
 - 32) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan SPPD Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV tahun anggaran 2017;
 - 33) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2018;
 - 34) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2018;
 - 35) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap III tahun anggaran 2018;

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2018;
- 37) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2018;
- 38) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap III tahun anggaran 2018;
- 39) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2019;
- 40) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2019;
- 41) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2019;
- 42) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2019;
- 43) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 3 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017;
- 44) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017;
- 45) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 2 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018;
- 46) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 2 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019;
- 47) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan Reguler Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2018 nomor : 412 / PKPT / XII / 2018 / ITKAB, tanggal 31 Desember 2018;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan Reguler Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2019 nomor : 168 / PKPT / IX / 2019 / ITKAB, tanggal 11 September 2019;
- 49) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2019 nomor : 261 / AMJAB / X / 2019 / ITDA, tanggal 10 Oktober 2019;
- 50) 1 (satu) Bundel laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) Nomor : 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, Tanggal 14 Desember 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 21 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Abidin Bin Allaji, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Nur Abidin Bin Allaji oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Abidin Bin Allaji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Abidin Bin Allaji, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas;
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/ PN. Mks yang menyatakan bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2023, sebagaimana akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks;

Membaca, Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2023 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2023/PN. MKS;

Membaca, sehubungan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan permohonan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



- Pasal yang terbukti dalam putusan Majelis hakim berbeda dengan Penuntut Umum. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim dalam hal penerapan pasal. Menurut Penuntut Umum dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sudah tepat sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Selain berbeda pasal Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan pidana (*strafmat*) yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tidak mencerminkan putusan yang preventif, korektif dan edukatif dalam rangka menuju kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Preventif, yaitu membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak berbuat seperti terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan; korektif, yaitu putusan dapat diharapkan memperbaiki si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang; dan edukatif yaitu putusan hakim dalam hal penjatuhan pidana tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh pelaku.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari keseluruhan berkas perkara, memori banding Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Juni 2023 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, yang pada pokoknya berpendapat bahwa sesuai fakta di persidangan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan berita acara persidangan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan tentang dakwaan yang telah terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa fakta dipersidangan adalah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Nur Abidin Bin Allaji, yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kahu-Kahu Nomor: 02 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu sebagai Sekretaris Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019, yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya tersebut memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Sekretaris Desa Kahu-Kahu; sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke person*) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa yaitu:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban APBDesa.
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa.
 - e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan PPKD dan.
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai tugas :

- Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL.
 - Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa dan.
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa dengan merujuk kepada tugas dan fungsi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud, maka Sekretaris Desa dapat disetarakan dengan Pejabat atau Pegawai Negeri yang mempunyai wewenang dan kedudukan serta seorang Sekretaris Desa adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan daerah (APBD) sehingga sudah memenuhi kriteria untuk

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa sebelum penganggaran untuk Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep Selayar Tahun Anggaran 2017-2019 dianggarkan oleh pemerintah desa, hal tersebut telah dibicarakan di tingkat BPD (Badan permusyawaratan desa) dalam rapat paripurna BPD dan telah mendapat persetujuan dari BPD (Badan permusyawaratan desa);
- Bahwa berdasarkan peraturan Desa Kahu-Kahu Tahun 2017-2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Kahu-Kahu pada saat saksi Amiruddin bin Arang menjabat kepala desa antara lain :
 - Pada tahun 2017 jumlah anggaran yang dikelola di Desa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Yang diperuntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.451.758.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Bidang pembangunan sebesar Rp.587.816.830,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.221.179.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.351.223.082,00(tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.8.360.595,-(delapan juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - Pada tahun 2018 jumlah anggaran yang dikelola diDesa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.929.427.427,00-(satu milyar sembilan dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang diperuntukkan untuk :



- Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.391.317.500,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)
- Bidang pembangunan sebesar Rp.824.580.310,00 (delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.218.309.000,00 (dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,00(empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Pada tahun 2019 jumlah anggaran yang dikelola diDesa Kahu-Kahu sebesar Rp.1.167.797.586,00(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang peruntukkan untuk :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa sebesar Rp.276.674.81000 (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
 - Bidang pembangunan desa sebesar Rp.412.523.051,00(empat ratus dua belas juta lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu rupiah);Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.70.984.900,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
 - Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.484.350.823,10,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma sepuluh sen).
 - Bidang tak terduga sebesar Rp.9.068.617,54,00(sembilan juta enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah koma lima puluh empat sen)
- Bahwa berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu jumlah anggaran selama tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 baik Berupa anggaran ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa) serta PBHP (penerimaan bagi hasil pajak) yang sudah dicairkan dan dikelola oleh saksi Amiruddin Bin Arang yaitu :
 - Tahun 2017 senilai Rp.1.635.709.286,-(satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



1. Dana desa (DDS) terdiri dari II tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap I senilai Rp.505.821.284,-(lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap II senilai Rp.337.214.187,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

2. Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari IV tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap I senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah)

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap II senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap III senilai Rp.195.149.418,-(seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 jumlah anggaran yang dicairkan Tahap IV senilai Rp.188.700.561,-(seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

3. Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-Kahu Nomor : 4786/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 senilai Rp.15.525.000,-(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)



4. Pendapatan asli desa senilai Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah)
- Tahun 2018 senilai Rp.1.712.616.070,00(satu milyar tujuh ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas :
 1. Dana desa (DDS) terdiri dari III tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Tahap I jumlah anggaran yangdicairkan senilai Rp.220.356.400,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.440.712.800,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember 2018 Tahap III jumlah anggaran yang dicairkan senilai RP.440.712.800,00(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
 2. Alokasi dana desa terdiri dari III tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.203.611.356,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Tahap III jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp. 203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);



- Tahun 2019 senilai Rp.1.167.797.586,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari dari :

1. Dana Desa (DDS) terdiri dari II tahap :

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.237.057.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);

2. Alokasi dana desa (ADD) terdiri dari II tahap:

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Tahap I jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.228.313.293,- (dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Tahap II jumlah anggaran yang dicairkan senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- Bahwa jumlah anggaran tahun 2018 ADD (alokasi dana desa) tahap IV yang tidak dicairkan senilai Rp.214.311.356,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian :
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.51.971.529,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Sebesar Rp.98.022.300,00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.55.346.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



- Bidang tak terduga sebesar Rp.4.471.527,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Adapun anggaran alokasi dana desa (ADD) tahap IV untuk tahun 2018 dan 2019 tidak dicairkan karena keterlambatan dalam menyeteror laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu ke dinas PMD kab. Kep selayar;
- Bahwa yang melakukan pencairan anggaran Desa Kahu-Kahu sejak tahun 2017-2019 adalah Bendahara Desa Kahu-Kahu dan setelah anggaran tersebut cair, Bendahara menyerahkan Anggaran Dana Desa (DDS) kepada Kepala Desa Kahu-Kahu saksi Amiruddin bin Arang untuk disimpan dan dikelola sedangkan untuk anggaran alokasi dana desa (ADD) disimpan dan dikelola sendiri oleh Bendahara;
- Bahwa, berdasarkan azas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dijelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dalam perwujudannya Kepala Desa harus membentuk PTPKD/PPKD (Pelaksana Teknis Pegelolaan Keuangan Desa) selaku pelaksana kegiatan masing bidang yang kemudian dalam setiap kegiatan dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), tetapi faktanya dalam hal pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBDes dikelola sendiri oleh saksi Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu dengan dibantu oleh terdakwa selaku Sekretaris Desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan termasuk melakukan tandatangan para saksi dalam berkas/surat-surat pertanggungjawaban keuangan dan pekerjaan;
- Bahwa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta sejumlah anggarannya mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

- Pembangunan jalan Dusun Dopa anggaran senilai Rp. 31.350.800,00 .
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 39.498.150,00
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 14.858.550,00.
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-Kahu Utara senilai Rp. 62.861.150,00.
- Pembangunan tambatan perahu Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 101.127.980,00

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Drainase senilai Rp. 36.712.550,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 25.287.600,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 38.652.900,00.
- Pemeliharaan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 105.694.200,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Dopa senilai Rp. 28.070.800,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa bibit sukun dan manga senilai Rp. 6.000.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin genset sebanyak 10 Unit senilai Rp. 25.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin obrax senilai Rp. 1.918.000,00.
- Racun rumput senilai Rp.13.960.000,00.
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 212.000.000,00

Tahun 2018 yaitu :

- Pembangunan jalan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 84.858.490,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu Selatan senilai Rp. 52.485.270,00
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 32.999.255,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 15.538.965,00.
- Pembangunan rabat beton Dusun Dopa senilai Rp. 166.998.080,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp., 24.584.000,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 111.864.250,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 42.850.460,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 40.013.555,00
- Pembangunan talud Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 41.683.410,00.
- Pembangunan talud Dusun Kahu-kahu utara senilai Rp. 8.348.470,00
- Pembangunan lapangan voli senilai Rp. 64.900.100,00
- Pemeliharaan jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 10.432.915,00
- Pemeliharaan jalan senilai Rp. 10.575.780,00.
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 55.146.300,00
- Pembangunan pagar pinggir jalan Dusun Kahu-Kahu selatan senilai Rp. 39.756.000,00.

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bantuan kepada masyarakat berupa sampan viber senilai Rp. 195.000.000,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa mesin ketinting senilai Rp. 123.200.000,00
- Bantuan pupuk senilai Rp. 14.200.000,00.

Tahun 2019 yaitu :

- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu tengah senilai Rp. 27.138.290,00
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 26.199.988,00.
- Pembangunan drainase Dusun Kahu-Kahu utara senilai Rp. 35.661.505,00
- Pembangunan jalan Dusun Dopa senilai Rp. 190.190.715,00
- Pembangunan jalan Dusun Kahu-kahu selatan senilai Rp. 132.873.153,00
- Bantuan kepada masyarakat berupa viber senilai Rp. 370.000.000,00.
- Bahwa Adapun kegiatan yang dipihak ketigakan yaitu pembangunan rabat beton di buhung ko'bi dan rabat beton di balo jaha pada dusun dopa pada tahun anggaran 2018, dan yang mengerjakan kegiatan tersebut atas nama Saksi Nurung.
- Bahwa terdapat kegiatan yang tidak terlaksana namun anggarannya telah dicairkan seperti kegiatan BUMDes tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan bantuan sampan viber yang tidak dilaksanakan dan anggarannya dialihkan untuk kegiatan pembangunan tanggul pantai di dusun kahu-kahu utara dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp.63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) pada tahun 2019.
- Bahwa Yang membuat pertanggung jawaban terkait kegiatan pembangunan di Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017-2019 adalah Sekretaris Desa yaitu terdakwa Nur Abidin Bin Allaji selaku Sekretaris Desa dan Bendahara desa Tahun 2017 Saksi Ahmad Ajis dan Saksi Fina Bendahara tahun 2018-2019 dengan membuat nota kontan/kuitansi pembelian pembayaran sesuai dengan harga yang ada dalam RAB bukan harga sebenarnya;
- Bahwa Saksi Ahmad Ajis selaku Bendahara diberikan upah oleh Terdakwa Amiruddin bin Arang pada saat selesai membuat surat pertanggungjawaban dalam laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), demikian juga saksi Nur Abidin bin Allaji selaku Sekretaris;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bendahara Desa Kahu-Kahu tahun 2017 Saksi Ahmad Ajis, S.Pd Bin Kambara membuat surat pertanggungjawaban yang mana harga bahan material dan upah tukang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan melakukan mark up harga lalu memalsukan tanda tangan, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan, Tim pengelolah Kegiatan, Penyedia bahan material lokal desa dan pekerja kegiatan pembangunan, dan sekretaris desa tahun 2017 terdakwa Nur Abidin Bin Allaji selaku sekretaris desa memverifikasi tanpa melakukan pemeriksaan atau pengecekan terlebih dahulu terhadap bukti pengeluaran yang terdapat didalam surat pertanggungjawaban Desa Kahu-Kahu tersebut;
- Bahwa akibat Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DDs tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya dibelanjakan/dibayarkan, atau Laporan Pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya oleh saksi Amiruddin bin Arang selaku Kepala Desa bersama-sama dengan terdakwa Nur Abidin bin Allaji selaku Sekretaris Desa sehingga terdapat selisih pekerjaan antara laporan pertanggungjawaban dengan realisasi penggunaan anggaran yang sebenarnya, pada tahun 2017, 2018 dan 2019 diantaranya :
 - Tahun anggaran 2017 :
 - Pembangunan Jalan Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp33.850.800,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.398.150,- (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Desa Dusun Kahu Kahu Utara, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp65.511.150,- (enam puluh lima juta lima ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah), dimana

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan talud kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp36.154.800,- (tiga puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan Tukang tidak dibayar sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan pembayaran Upah tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Tambatan Perahu Kahu Kahu Utara dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp101.127.980,- (seratus satu juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Penghijauan Tingkat Desa (bantuan Kepada masyarakat) dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dimana terdapat kekurangan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja pengadaan bantuan lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Tahun anggaran 2018:
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp86.508.490,- (Delapan puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Dopa Balohaja dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp168.650.080,- (seratus

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



- enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu delapan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Selatan, dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp54.133.270,- (lima puluh empat juta seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Muli dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp34.199.255,- (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Dusun Kahu Kahu Utara Beno dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp17.278.965,- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp25.783.390,- (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



- pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Selatan II dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.735.800,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp114.386.870,- (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Jumadi dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp44.050.460,- (empat puluh empat juta lima puluh ribu empat ratus enam puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Tengah Hj.Majang dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp41.974.165,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh lima rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Talud Dusun Kahu Kahu Utara dengan jumlah

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp9.548.470,- (sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Tahun anggaran 2019 :
 - Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Tengah dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 27.138.290,- (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara I dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.26.199.988,- (duapuluh enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan Drainase Dusun Kahu Kahu Utara II dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp.35.661.505,- (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material dan pembayaran honor TPK lebih besar dari pada yang sebenarnya.
 - Pembangunan jalan dusun Dopa dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 190.190. 215,- (seratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.

- Pembangunan jalan dusun kahu kahu selatan dengan anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp. 132.873.153,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah), dimana terdapat kekurangan volume pada belanja bahan material dan kekurangan bayar honor TPK dan manipulasi metode pembayaran upah Tukang sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban pengeluaran untuk belanja bahan material, pembayaran honor TPK dan upah Tukang lebih besar dari pada yang sebenarnya.
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan para Ahli dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan merugikan keuangan Negara, Kerugian negara terjadi pada saat dilakukan transaksi dan membuat pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/dana atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nilai kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Kahu Kahu tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 sebanyak Rp.665.043.311,55,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ratus Sebelas Rupiah dan Lima Puluh lima Sen) dan total kerugian yang ditimbulkan oleh saksi Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu dengan bantuan Terdakwa selaku Sekretaris Kepala Desa, dimana Terdakwa menerima uang dari APBDes Desa Kahu-Kahu tahun 2017, 2018 dan 2019 sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Majelis Hakim tingkat pertama memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka majelis hakim membuktikan subsidair yang telah terbukti. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



Pengadilan Tingkat Pertama, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair khususnya unsur “melawan hukum formil” dalam dakwaan primair bukan hanya didasarkan pada alasan bersifat khususnya perbuatan faktual terdakwa (azas *lex specialis*), melainkan juga status Terdakwa sebagai Sekretaris Kepala Desa Kahu-Kahu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar No. 2 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu sebagai Sekretaris Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019 memiliki legal standing yang absah dengan seperangkat kewenangan yang dimilikinya selaku aparat desa yang bertugas untuk membantu tugas-tugas Kepala Desa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku sekretaris desa adalah menhgacu dan bergantung terhadap tugas-tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam hal ini saksi Amiruddin Bin Arang selaku Kepala Desa Kahu-Kahu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan-perbuatan terkait penggunaan anggaran dana desa tahun 2017-2019 sehingga merugikan keuangan negara kualifikasinya merupakan perbuatan yang melampaui batas kewenangan yang dimilikinya berdasarkan *legal standing* yang ada, dan bahwa sengaja sebagai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dimana secara faktual terwujud dilakukan oleh Terdakwa setelah memperoleh *legal standing* sebagai Sekretaris Kepala Desa Kahu-Kahu, dan bukan sebelum memperoleh kewenangan itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan tersebut adalah terbatas terhadap menguntungkan diri sendiri dan orang lain bukan merupakan tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan demikian penerapan pasal 3 dalam dakwaan Subsidaire menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan keberatan banding dari Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu keberatan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan banding Penuntut Umum yang menyatakan strafmaat/pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa tidak mencerminkan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif menurut Pengadilan Tinggi keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan berpedoman terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan pasal 6 kategori kerugian negara dimana kerugian keuangan negara dalam perkara ini sejumlah Rp.665.043.311,55,00 ((enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga juta tiga ratus sebelas rupiah dan lima puluh lima sen); adalah termasuk kategori ringan, ketentuan pasal 7 aspek kealahan Terdakwa termasuk aspek kesalahan rendah dimana Terdakwa selaku Sekretaris desa adalah merupakan orang yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi ini, aspek dampak tinggi dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak kerugian dalam skala nasional dimana dana yang dikelola oleh Terdakwa diantaranya berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN dan aspek keuntungan Terdakwa adalah sedang dimana nilai harta yang diperoleh dari tindak pidana itu adalah dibawah 50% dari kerugian keuangan negara yaitu sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari kerugian keuangan negara sejumlah Rp.665.043.311,55,00 (enam ratus enam puluh lima juta empat puluh tiga juta tiga ratus sebelas rupiah dan lima puluh lima sen), dari ketiga aspek ini menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menurut Pengadilan Tinggi jumlah denda tersebut dapat dibenarkan akan tetapi mengenai pidana kurungan pengganti jika denda tidak dibayar perlu diperberat agar tujuan yang diharapkan pembayaran denda dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), jika terpidana



tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, mengenai jumlah uang pengganti kerugian keuangan negara menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat sesuai dengan jumlah yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ini akan tetapi mengenai pidana penjara pengganti perlu diperberat sebanding dengan jumlah pidana pengganti tersebut yang untuk selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah ditentukan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menerima dan menguatkan status barang bukti dalam tuntutan Penuntut Umum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan pada tingkat banding, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, mengenai dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dan dengan tambahan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, maka putusan yang dimintakan banding diubah mengenai pidana kurungan pengganti jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa dan pidana penjara pengganti jika uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa yang untuk selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana kurungan pengganti jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa dan pidana penjara pengganti jika uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Nur Abidin Bin Allaji tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Nur Abidin Bin Allaji oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Nur Abidin Bin Allaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Abidin Bin Allaji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Nur Abidin Bin Allaji untuk membayar uang pengganti kerugian negara sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), jika Terpidana tidak

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 1011/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.195.149.418,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - 2) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2389/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.195.149.418,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - 3) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 4260/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 19 November 2017 Senilai Rp.195.149.418,- (seratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
 - 4) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV Desa Kahu-Kahu Nomor : 6137/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 22 November 2017 Senilai Rp.188.700.561,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 - 5) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 0871/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 5 Juni 2017 Senilai Rp.505.821.284,- (lima ratus lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



- 6) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3953/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 Senilai Rp.337.214.187,-(tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 7) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah Desa Kahu-Kahu Nomor : 4786/SP2D-LS/BPKPAD/2017, Tanggal 08 Desember 2017 Senilai Rp.15.525.000,-(lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2116/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.203.611.356,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- 9) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 4437/SP2D-LS/X/BPKPAD/2018, Tanggal 25 Oktober 2018 Senilai Rp.203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 10) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 6600/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 19 Desember 2018 Senilai Rp.203.611.357,-(dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 11) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2115/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 03 Juli 2018 Senilai Rp.220.356.400,-(dua ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 12) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 2231/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2018, Tanggal 06 Juli 2018 Senilai Rp.440.712.800,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);



- 13) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 5916/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2018, Tanggal 13 Desember 2018 Senilai Rp.440.712.800,-,-(empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
- 14) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2759/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 15) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3964/SP2D-LS/IX/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 16) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (ADD) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7532/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 15 Desember 2019 Senilai Rp.228.313.293,-(dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 17) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap I Desa Kahu-Kahu Nomor : 2779/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 29 Juli 2019 Senilai Rp.237.057.000,-(dua ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap II Desa Kahu-Kahu Nomor : 3182/SP2D-LS/VII/BPKPAD/2019, Tanggal 19 September 2019 Senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) Lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Alokasi dana desa (DDS) Tahap III Desa Kahu-Kahu Nomor : 7556/SP2D-LS/XII/BPKPAD/2019, Tanggal 18 Desember 2019 Senilai Rp.474.114.000,-(empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);



- 20) 3 (Tiga) lembar asli surat rekening koran Desa Kahu-Kahu T.A 2017 s/d 2019 pada bank Sulselbar cabang Selayar dengan nomor rekening 042-002-000005399-4 atas nama Desa Kahu-Kahu;
- 21) 9 (sembilan) lembar Fotocopy surat keputusan bupati kepulauan Selayar nomor : 685 / VIII / tahun 2013, tanggal 03 Agustus 2013 tentang pemberhentian kepala Desa dan pejabat kepala desa serta pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih kabupaten kepulauan selayar masa bhakti 2013-2019;
- 22) 3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu;
- 23) 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 02 Januari 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu
- 24) 3 (Tiga) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 01 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat Desa Kahu-Kahu;
- 25) 2 (dua) lembar surat keputusan kepala Desa Kahu-Kahu nomor : 02 Tahun 2018, tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan Bendahara Desa Kahu-Kahu
- 26) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2017;
- 27) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2017;
- 28) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2017;
- 29) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2017;
- 30) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap III tahun anggaran 2017;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV tahun anggaran 2017;
- 32) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan SPPD Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap IV tahun anggaran 2017;
- 33) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2018;
- 34) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2018;
- 35) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap III tahun anggaran 2018;
- 36) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2018;
- 37) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2018;
- 38) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap III tahun anggaran 2018;
- 39) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap I tahun anggaran 2019;
- 40) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Dana Desa (DDS) Tahap II tahun anggaran 2019;
- 41) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap I tahun anggaran 2019;
- 42) 1 (satu) Bundel asli surat pertanggungjawaban keuangan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar untuk anggaran Alokasi dana desa (ADD) Tahap II tahun anggaran 2019;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 3 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017;
- 44) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017;
- 45) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 2 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2018;
- 46) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kahu-Kahu kec. Bontoharu kab. Kep selayar nomor 2 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2019;
- 47) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan Reguler Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2018 nomor : 412 / PKPT / XII / 2018 / ITKAB, tanggal 31 Desember 2018;
- 48) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan Reguler Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2019 nomor : 168 / PKPT / IX / 2019 / ITKAB, tanggal 11 September 2019;
- 49) 1 (satu) Bundel Laporan hasil pemeriksaan akhir masa jabatan Pada Desa Kahu-Kahu Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar Tahun 2019 nomor : 261 / AMJAB / X / 2019 / ITDA, tanggal 10 Oktober 2019;
- 50) 1 (satu) Bundel laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Kahu-Kahu tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019 (13 Agustus 2019) Nomor : 434 / PDTT / XII / 2022 / ITDA, Tanggal 14 Desember 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding, sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.,

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS



Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochamad Ilyas, S.H., M.H. dan Hj. Hasdiawati, S.H., M.H., keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hj. Hamisa, SH.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

Mochamad Ilyas, S.H., M.H.

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.


T.t.d

Hj. Hasdiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Hamisa, SH.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Drs. Junaedi S.H., M.H. - 196111111982031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 14/PID.TPK/2023/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)